

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius dihadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Di dalam masyarakat biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korban dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara

langsung maupun tidak langsung (*implicit*).<sup>1</sup> Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi :

a. Pelecehan seksual Verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual. Contohnya seperti; bercandaan dengan mengarah ke seputar seksual, bersiul-siul yang berorientasi seksual, menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan orang tersebut sehingga membuat orang itu tidak nyaman, mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian seksualitas.

b. Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbannya. Contohnya seperti; memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik di depan umu maupun secara personal, menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda, menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

---

<sup>1</sup> N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1. diakses pada 2 Agustus 2019, pukul 07.22WIB.

c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat. Contohnya seperti; meraba tubuh seseorang dan tidak diinginkan oleh korban, perkosaan, memeluk dan mencium seseorang dan tidak diinginkan.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Inces

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.<sup>2</sup> Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.<sup>3</sup>

b. Pedofilia

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor, yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil

---

<sup>2</sup> Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press Jakarta, 2005. Hlm.62. diakses pada 2 Agustus 2019, pukul 07.28WIB.

<sup>3</sup> Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013. Hlm.24. diakses pada 2 Agustus 2019, pukul 08.05WIB.

juga.<sup>4</sup> Penderita pedofilia belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

c. Pornografi anak

Layaknya pornografi pada umumnya pornografi pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari pornografi tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisan-tulisan yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual.<sup>5</sup>

d. Ektrafamilial sexual abuse

Berbeda dengan incest, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. Ektrafamilial sexual abuse dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain.

Kejahatan kesusilaan, diatur dalam KUHP Bab ke XIV Buku ke II dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Perempuan dan anak biasanya yang menjadi korban kekerasan asusila yakni terhadap kejahatan kesusilaan dan berbagai pelanggaran kesusilaan. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang ditegaskan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>4</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015. Hlm.44.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulya, Jakarta, 1997. Hlm.33.

mengatur mengenai anak yang menerima perlakuan salah. Peraturan Perundang-undangan tidak cukup mengatasi tindak pidana anak, tetapi di samping itu diperlukan keseriusan, keluarga, seluruh komponen masyarakat, aparat penegak hukum, dokter dan psikiater anak, lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan masalah anak.

Contoh kasus pemerkosaan yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Subang, kasus pemerkosaan EFD atau “Si Geulis” anak dibawah umur hingga hamil dan melahirkan.<sup>6</sup> Aksi tidak terpuji ini dilakukan oleh pelaku AYG terhadap korban EFD. Dengan dalih mengerjakan tugas, AYG mengajak korban ke rumah pelaku, disaat korban dicabuli berulang kali. Kasus ini baru terungkap oleh orang tua korban setelah mencurigai perut anaknya yang terus membesar, setelah melakukan pemeriksaan, bidan menyatakan EFD menyatakan telah hamil dengan masa kandungan 7 bulan 2 minggu. Atas insiden ini korban harus melahirkan di usia muda diluar pernikahan dan putus sekolah.

Pada bulan april 2019 pelaku pemerkosaan belum juga ditangkap. Padahal keluarga sudah melaporkan sejak desember 2018 lalu. Kepolisian dianggap lamban dalam menangani kasus ini sehingga kasus tersebut viral di media sosial.

Dari kasus ini pula dapat disimpulkan bahwa banyaknya korban tindak pidana kesusilaan dikarenakan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor itu diantaranya:

1. Korban merasa ketakutan akibat tekanan dan ancaman dari pelaku;

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4496774/pemerkosaan-si-geulis-viral-polres-subang-kami-sudah-tahan-pelaku> diakses tanggal 09 Juli pukul 14:23.

2. Korban merasa malu dan mengalami guncangan jiwa akibat perkosaan tersebut;  
dan
3. Proses birokrasi yang berbelit-belit dan lambat di tingkat penyidikan.

Jika dilihat dari beberapa faktor di atas, korban memang harus mendapat perlindungan, sebab dari kejadian yang mereka alami mengakibatkan trauma sendiri, dan diharapkan kepada aparat penegak hukum agar dapat lebih tegas, serius dalam menjalankan aturan hukum.

**Tabel 1.1**  
Data Kasus Tahunan Kejahatan Seksual Anak (Pencabulan)

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE
1	2016	3	1
2	2017	1	1
3	2018	2	5
4	2019	6	2

*Sumber : Reskrim Polres Subang*

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah penelitian skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak di Polres Subang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polres Subang dalam menangani kasus kejahatan seksual anak ?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polres Subang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak di Polres Subang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polres Subang dalam menangani kasus kejahatan seksual anak.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Subang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kesusilaan seksual pada anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak.

- b. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai kejahatan seksual pada anak yang menjadi realitas hukum dalam kehidupan masyarakat.
- c. Dapat dijadikan bahan diskusi dan refleksi serta tela'ah kritis yang mengupas berbagai kejahatan seksual pada anak.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi Polres Subang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak.

### E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>7</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 42.



merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:<sup>8</sup>

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hlm.37.

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>9</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018` Hlm.183-184.

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok. Batasan secara universal atau menyeluruh yang berlaku di seluruh negara dan berkaitan dengan suatu perbuatan kesusilaan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, yakni:

1. Delik/ gugatan tersebut dilakukan dengan kekerasan.
2. Yang menjadi korban adalah orang di bawah umur.
3. Delik tersebut dilakukan di muka umum.

4. Korban dalam keadaan tidak berdaya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek kejahatan, misalnya; guru dan murid.

Di Indonesia sendiri, ketentuan kejahatan kesusilaan dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kesopanan. Masing-masing tindak pidana tersebut diatur dan dijelaskan lebih terperinci dalam:

1. Tindak pidana kejahatan seksual anak.

- a. Bentuk kejahatan seksual anak diatur dalam KUHP Pasal 287-296.

Pasal 287:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pasal 289:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 293:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- b. Bentuk pelanggaran diatur dalam KUHP Pasal 532-535.

Pasal 532:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (1) Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- (3) Barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Pasal 533:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- (1) Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (2) Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (3) Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
- (4) Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
- (5) Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Pasal 534:

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.<sup>10</sup>

Pasal 535:

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 534.

paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>11</sup>

c. Bentuk pengaduan diatur dalam delik KUHP Pasal 74 dan Pasal 75.

Pasal 74:

- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Pasal 75:

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

d. Tata cara pengaduan dalam KUHAP Pasal 1 angka 24, pasal 108 ayat (1) dan ayat (6).

Pasal 1 angka 24:

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>12</sup>

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6):

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerima laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.<sup>13</sup>

e. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D dan Pasal 76E.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 535.

<sup>12</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Pasal 1 Angka 24.

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>14</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Pasal 76D:**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

**Pasal 76E:**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

**Pasal 81:**

- (1) Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 82:**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab tujuan penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang dipergunakan diuraikan sebagai berikut.

### **1. Metode Penelitian**



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (*empiris*) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan yang ada.<sup>15</sup> Dalam penelitian deskriptif analitis ini penulis menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual di Polres Subang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>16</sup> Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden Kasat Reskrim Polres Subang. Pada pendekatan yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai prana sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Artinya, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisa kegiatan suatu lembaga atau badan hukum khususnya Polres Subang yang berdasar pada aturan hukum yang mengaturnya tentang Kejahatan Seksual Pada Anak dalam undang-undang yang berlaku.

## **3. Sumber Data**

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>17</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah responden yang dijadikan objek penelitian, data yang diperoleh secara langsung dari Unit Reserse Kriminal Polres Subang

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam hasil bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan isu masalah hukum dan sekaligus memberikan reskripsi mengenai yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek peneltian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.106.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm.141.

dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu; bahan-bahan kajian dan analisis hukum yang bersumber dari berbagai jurnal, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen terkait yang lainnya.

## 4. Jenis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku pendapat para pakar, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap tindak pidana kesusilaan.

## 5. Analisis Data

Analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.<sup>19</sup> Secara normatif karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber dalam penelitian ini. Sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara yang di sampaikan oleh responden dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan tindak pidana kesusilaan.

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.97.